

MEKANISME PENYELESAIAN REVISI KEWENANGAN KPA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		PPK/ DEKAN/ DIREKTUR/ KETUA/ KEPALA	REKTOR/ KPA	WAKIL REKTOR BID. AUPK	KEPALA BIRO AUPK	BAGIAN PEREN- CANAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengusulkan Revisi Anggaran						Dokumen usulan revisi			
2	Menerima Kelengkapan Berkas Usulan revisi				tidak		Dokumen usulan revisi	60 menit	Bukti kelengkapan dokumen	
3	Memeriksa dan menyetujui/tidak menyetujui usul revisi	tidak			ya		Bukti Kelengkapan dan dokumen usulan revisi	2 hari	Disposisi persetujuan	
4	Menindaklanjuti persetujuan rektor		ya				Disposisi persetujuan dan dokumen usulan revisi	2 hari	Disposisi pelaksanaan revisi	
5	Memerintahkan proses revisi						Disposisi pelaksanaan revisi dan dokumen usulan revisi	2 hari	Surat perintah penyelesaian revisi	
6	Melakukan penyelesaian revisi dan perubahan RKA-K/L						Surat Perintah penyelesaian revisi dan dokumen usulan revisi	900 menit	Draf dokumen pengesahan revisi dan ADK RKA-K/L	Jika update RKA-K/L
7	Proses pengesahan							2 hari	Paraf pesetujuan	
8	Pengesahan dokumen revisi						Draf dokumen pengesahan revisi	2 hari	Tanda Tangan Pengesahan Dokumen Revisi	

Catatan:	
<p>A <u>Dokumen usulan revisi berupa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Usulan 2 Matriks perubahan (semula-menjadi) 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (tidak mengakibatkan pagu minus) 4 Diskripsi alasan revisi 5 TOR dan RAB 6 Laporan Realisasi Anggaran pertanggal usulan revisi 7 Dokumen pendukung lainnya 	<p>B <u>Dokumen revisi berupa:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Pengesahan 2 Matriks perubahan (semula - menjadi) 3 Petunjuk operasional kegiatan 4 RKA-K/L revisi